



**P U T U S A N**  
No.603/Pid/B/2012/PN.Jkt.Sel.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SANURI**  
Tempat lahir : Indramayu  
Umur atau tanggal lahir : 32 Tahun / 15 Januari 1980  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
K e b a n g s a a n : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Pondok Betung Rt.004/04 Kel.  
Jurang Mangu Pondok Betung, Pondok Aren,  
Tangerang  
A g a m a : Islam  
P e k e r j a a n : Dagang  
Pendidikan : SD

2. Nama Lengkap : **ISTIONO**  
Tempat lahir : Surabaya  
Umur atau tanggal lahir : 48 Tahun / 10 Januari 1964  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
K e b a n g s a a n : Indonesia  
Tempat tinggal : Pondok Pinang Rt.010/011 Kel. Pondok  
Pinang Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan  
A g a m a : Islam  
P e k e r j a a n : Wiraswasta  
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal : 24 Februari 2012 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Hal 1, dari 12 Hal. Put. No.603/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan Ganja dengan berat netto seluruhnya 7,2200 gram setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim dengan sisa berat netto seluruhnya 7,0821 gram .

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan mereka Terdakwa 1.SANURI dan Terdakwa 2. ISTIONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan *Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat(1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun tentang Narkotika .
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa 1. SANURI dan Terdakwa 2. ISTIONO, dengan pidana penjara masing – masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Sub.3 (tiga) Bulan penjara.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan Ganja dengan berat netto seluruhnya 7,2200 gram setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim dengan sisa berat netto seluruhnya 7,0821 gram, Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4 Menetapkan supaya para terdakwa membayar perkara masing – masing sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa mereka terdakwa 1. SANURI dan terdakwa 2. ISTIONO pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012 sekira pukul 20.00WIB, atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2012 bertempat di jalan Haji Muhi Kelurahan

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Pinang, Kebayoran Lama Jakarta Selatan atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya kedua terdakwa sepakat untuk membeli narkotika jenis ganja kemudian terdakwa patungan uang masing – masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga terkumpul Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu kedua terdakwa berboncengan sepeda motor untuk membeli narkotika jenis ganja di Jalan Veteran Bintaro Jakarta Selatan dari seseorang bernama ANDIK (belum tertangkap) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa 2 ISTIONO menerima 2 (dua) bungkus kertas warna coklat narkotika jenis ganja dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram.
- Bahwa sesampai di Jalan Haji Muhi Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan sekira pukul 20.00 WIB ketika kedua terdakwa sedang berhenti, kedua terdakwa ditangkap oleh saksi M.SOFYAN dan saksi EKA HADI ISMAIL (keduanya dari Unit Satuan Narkoba Polres Metro Jaya Jakarta Selatan) kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat narkotika jenis ganja di dalam helm milik terdakwa 1 SANURI yang merupakan ganja hasil patungan dari kedua terdakwa yang dibeli sebelumnya dari ANDIK (belum tertangkap), kemudian kedua terdakwa segera dibawa ke Polres Jakarta Selatan beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut .
- Bahwa para terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang/Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. lab : 29.c/III/2012/UPT LAB UJI NARKOBA hari senin tanggal 2 Maret 2011 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 7,2200 (tujuh koma dua dua nol nol) gram dengan sisa hasil labkrim berat netto 7,0821 (tujuh koma nol delapan dua satu) gram adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I

Hal 3.dari 12 Hal.Put. No.603/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo.Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi EKA HADI ISMAIL,
  - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
  - Bahwa benar saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan
  - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012 sekira jam 20:00 Wib, saksi bersama dengan saksi M. SOFYAN memberhentikan terdakwa 1. SANURI yang sedang bergoncengan sepeda motor dengan terdakwa 2. ISTIANTO dan melintas di jalan Haji Muhi Kel. Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan, dari dalam helm yang dipakai terdakwa 1. SANURI ditemukan 2. (dua) paket Narkotika berupa ganja dibungkus tas warna coklat, dimana ganja tersebut milik mereka terdakwa karena dibeli secara patungan menggunakan uang mereka terdakwa dengan maksud digunakan bersama, selanjutnya mereka terdakwa berikut barang buktinya di bawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
  - Bahwa benar dalam kepemilikan Narkotika berupa ganja tersebut terdakwa tanpa ada surat izinnya dari yang berwenang atau Depkes RI.
  - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
2. Saksi M. SOFYAN, :
  - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012 sekira jam 20:00 Wib, saksi bersama dengan saksi EKA HADI ISMAIL memberhentikan terdakwa 1. SANURI yang sedang bergoncengan sepeda motor dengan terdakwa 2. ISTIANTO dan melintas di jalan Haji Muhi Kel. Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, saat dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan, dari dalam helm yang dipakai terdakwa 1. SANURI ditemukan 2. (dua) paket Narkotika berupa ganja dibungkus tas warna coklat, dimana ganja tersebut milik mereka terdakwa karena dibeli secara patungan menggunakan uang mereka terdakwa dengan maksud digunakan bersama, selanjutnya mereka terdakwa berikut barang buktinya di bawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar dalam kepemilikan Narkotika berupa ganja tersebut terdakwa tanpa ada surat izinnya dari yang berwenang atau Depkes RI.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1 Terdakwa **SANURI**.

- Bahwa benar dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap diri terdakwa di muka persidangan mengaku dalam keadaan sehat dan tidak memerlukan Penasehat Hukum untuk mendampingi.
- Bahwa terdakwa mengakui pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012 sekira jam 20:00 Wib, ketika sedang berboncengan sepeda motor dengan terdakwa 2. ISTIONO diberhentikan oleh anggota kepolisian berpakaian preman, saat dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan, dari dalam helm yang terdakwa

Hal 5.dari 12 Hal.Put. No.603/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakai ditemukan 2 (dua) paket Narkotika berupa ganja dibungkus kertas warna coklat.

- Bahwa terdakwa mengakui ganja tersebut miliknya bersama terdakwa 2 ISTIONO, karena dibeli secara patungan menggunakan uang terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa 2. ISTIONO sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dibeli dari seseorang yang bernama ANDIK ( belum tertangkap ) di Daerah jalan Veteran Bintaro Jakarta Selatan dengan maksud untuk digunakan bersama
- Bahwa terdakwa mengakui dalam kepemilikan Narkotika berupa Ganja tersebut tanpa ada ijinnya dari yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa

..

## 2 Terdakwa **ISTIONO**.

- Bahwa benar dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap diri terdakwa di muka persidangan mengaku dalam keadaan sehat dan tidak memerlukan Penasehat Hukum untuk mendampingi.
- Bahwa terdakwa mengakui pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012 sekira jam 20:00 Wib, ketika sedang berboncengan sepeda motor dengan terdakwa 2. ISTIONO diberhentikan oleh anggota kepolisian berpakaian preman, saat dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan, dari dalam helm yang terdakwa pakai ditemukan 2 (dua) paket Narkotika berupa Ganja dibungkus kertas warna coklat.
- Bahwa terdakwa mengakui Ganja tersebut miliknya bersama terdakwa 1 SANURI, karena dibeli secara patungan menggunakan uang terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa 2. ISTIONO sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dibeli dari seseorang yang bernama ANDIK ( belum tertangkap ) di Daerah jalan Veteran Bintaro Jakarta Selatan dengan maksud untuk digunakan bersama
- Bahwa terdakwa mengakui dalam kepemilikan Narkotika berupa Ganja tersebut tanpa ada ijinnya dari yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur delik pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah Majelis Hakim kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwaan yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika., dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Secara tanpa hak atau melawan hukum ;
- Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;
- Melakukan percobaan atau permufakatan jahat ;

**Ad.1. Unsur **Barang siapa** :**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud “barang siapa“ menurut ketentuan perundang-undangan adalah manusia atau orang yang dalam hal ini adalah mereka Terdakwa 1. SANURI dan Terdakwa 2.SETIONO, dengan segala identitasnya, sesuai dengan surat dakwaan, dimana terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. unsur **Secara tanpa hak atau melawan hukum** :**

Menimbang, bahwa Maksud “tanpa hak dan melawan hukum” disini adalah bahwa mereka Terdakwa 1.SANURI dan Terdakwa 2.ISTIONO, dalam melakukan kejahatannya adalah tanpa hak, dimana dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Hal 7.dari 12 Hal.Put. No.603/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



berupa Ganja tersebut, tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang dan bahwa dengan melakukan hal tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dan melawan hukum yang berlaku untuk itu, yang dalam hal ini adalah Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “secara tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “**Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**” :

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang disita, diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012 sekira jam 20.00 Wib, ketika terdakwa 1, SANURI dan Terdakwa 2. ISTIONO sedang berboncengan sepeda motor dan melintas di Jalan Haji Muhi Kel. Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama , Jakarta Selatan, diberhentikan oleh saksi SOFYAN dan saksi EKA HADI ISMAIL (kedua saksi anggota polri dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan), saat dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan, dari dalam helm yang Terdakwa 1. SANURI pakai ditemukan 2 (dua) paket narkotika berupa Ganja dibungkus dengan kertas warna coklat, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya di bawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa benar Ganja tersebut milik mereka bersama terdakwa 1 SANURI, karena dibeli secara patungan menggunakan uang terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa 2. ISTIONO sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dibeli dari seseorang yang bernama ANDIK ( belum tertangkap ) di Daerah jalan Veteran Bintaro Jakarta Selatan.
- Bahwa benar dalam kepemilikan Narkotika berupa Ganja tersebut mereka Terdakwa 1.SANURI dan Terdakwa 2. ISTIONO tanpa ada ijinnya dari yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 29 C/III/2012/UPT/ LAB UJI NARKOBA tanggal 2 Maret 2012, dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa



2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 7,2200 gram, yang disita oleh Penyidik Polri dari SANURI dan ISTIONO adalah benar positif **Ganja?THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisanya berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan Ganja dengan netto seluruhnya 7,0821 gram .

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi.

**Ad.4. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat”**

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang disita, diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012 sekira jam 20.00 Wib, ketika terdakwa 1, SANURI dan Terdakwa 2. ISTIONO sedang berboncengan sepeda motor dan melintas di Jalan Haji Muhi Kel. Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama , Jakarta Selatan, diberhentikan oleh saksi SOFYAN dan saksi EKA HADI ISMAIL (kedua saksi anggota polri dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan), saat dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan, dari dalam helm yang Terdakwa 1. SANURI pakai ditemukan 2 (dua) paket narkotika berupa Ganja dibungkus dengan kertas warna coklat, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya di bawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa benar Ganja tersebut milik mereka bersama terdakwa 1 SANURI, karena dibeli secara patungan menggunakan uang terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa 2. ISTIONO sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dibeli dari seseorang yang bernama ANDIK ( belum tertangkap ) di Daerah jalan Veteran Bintaro Jakarta Selatan.

Hal 9.dari 12 Hal.Put. No.603/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam kepemilikan Narkotika berupa Ganja tersebut mereka Terdakwa 1.SANURI dan Terdakwa 2. ISTIONO tanpa ada ijinnya dari yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “melakukan percobaan atau pemufakatan jahat” telah terpenuhi,.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam Pasal 111 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan tersebut terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan para terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu para Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap para Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka para terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan para Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi para Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHAP), dan Majelis Hakim beralasan menetapkan para Terdakwa tetap ada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHAP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan Ganja dengan berat netto seluruhnya 7,2200 gram setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim dengan sisa berat netto seluruhnya 7,0821 gram, Dirampas untuk dimusnahkan.



Menimbang, bahwa para Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

HAL –HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan mereka terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah yang sedang giat – giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba dengan segala jenisnya.
- Perbuatan mereka terdakwa meresahkan masyarakat.

HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

- Mereka Terdakwa belum pernah dihukum.
- Mereka Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa 1. **SANURI** dan Terdakwa 2. **ISTIONO** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;  
-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. **SANURI** dan Terdakwa 2. **ISTIONO** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Hal 11.dari 12 Hal.Put. No.603/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap di tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 7,2200 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim dengan sisa berat netto seluruhnya 7,0821 gram. (Dirampas untuk dimusnahkan) ; -----
6. Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **SENIN**, tanggal : **04 JUNI 2012**, oleh kami : **MATHEUS SAMIADJI, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **YONISMAN, SH.MH.**, dan **SUKO HARSONO, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **SUYATNO, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri pula oleh ; **TIAZARA LENGGOGENI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**YONISMAN, SH.MH.**

**MATHEUS SAMIADJI, SH.MH.**

**SUKO HARSONO, SH.**

Panitera Pengganti,

**SUYATNO, SH.MH.**